



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resri Yuliana G Alias Yuli Binti Guntur
2. Tempat lahir : Pare - Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Agus Salim Batang Rappe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Resri Yuliana G Alias Yuli Binti Guntur ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa Resri Yuliana G Alias Yuli Binti Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama ALFIANUS PIAN, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (POSBAKUM) YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG beralamat di, Jln. Ahmad Yani No. 149 Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 157/Pen.Pid.Sus /2024/PN Pin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (Empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 7 (lima) pipet plastik kecil bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6898 gr (nol koma enam delapan sembilan delapan gram), **barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 7 (tujuh) pipet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,6898 gram (nol koma enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan gram)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita kepada saksi AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG (keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut diatas maka para saksi bersama dengan unit 1 satres narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 17.30 Wita melintasi terdakwa dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut para saksi mulai mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya. Kemudian para saksi mengamankan terdakwa,



lalu mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang berjarak 0,5 meter dari terdakwa berdiri, ternyata barang tersebut berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan barang tersebut, dan di jawab terdakwa bahwa barang tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari seorang lelaki yang bernama PACI (DPO) di kuburan cina yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut didapat terdakwa dari lelaki ANJANG (DPO) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana kedua lelaki tersebut pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. H Agus Salim Batang Rappe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil sewa, pada saat itu dirumah terdakwa sedang ada acara bakar-bakar ikan, kemudian ANJANG berkata “ bagus mungkin kalau memakai ini “, lalu TELI menjawab “ kasi mi pale uang na pergi jalan “, dan ANJANG kembali menjawab “ kasi mi uang YULI (terdakwa) karena dia yang tau tempatnya “, lalu ANJANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi total diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli shabu ditempat yang biasanya terdakwa beli, yaitu di kuburan cina Paleteang. Setelah sampai di loket pembelian shabu, terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki mencari mobil sewa untuk kembali ke Pare-Pare, sekira jarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari terdakwa berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa di dekati oleh para saksi dan beberapa orang yang menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkahnya, reflek terdakwa langsung membuang 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggledahan oleh para saksi, dan para saksi menemukan 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 0,5 m (setengah meter), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu di kuburan cina tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki ANJANG (DPO) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu bersama-sama, akan tetapi belum terdakwa terima karena telah tertangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulse, yang pada pokoknya menerangkan 7 (tujuh) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6898 gram (yang disita dari terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR) dengan nomor barang bukti 5643/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR dengan nomor barang bukti 5644/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114
Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) pipet bening kecil yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,6898 gram (nol koma enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan gram)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita kepada saksi AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG (keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut diatas para saksi bersama dengan unit 1 satres narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 17.30 Wita melintasi terdakwa dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut para saksi mulai mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya. Kemudian para saksi mengamankan terdakwa, lalu mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang berjarak 0,5 meter dari terdakwa berdiri, ternyata barang tersebut berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan barang tersebut, dan di jawab terdakwa bahwa barang tersebut didapat terdakwa



dengan cara membeli seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari seorang lelaki yang bernama PACI (DPO) di kuburan cina yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 7 (tujuh) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6898 gram (yang disita dari terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR) dengan nomor barang bukti 5643/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR dengan nomor barang bukti 5644/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, informan memberikan informasi kepada saksi dan saksi AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA (keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut diatas maka para saksi bersama dengan unit 1 satres narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita melintasi terdakwa dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut para saksi mulai mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya.
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa, lalu mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang berjarak 0,5 meter dari terdakwa berdiri, ternyata barang tersebut berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan barang tersebut, dan di jawab terdakwa bahwa barang tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari seorang lelaki yang bernama PACI (DPO) di kuburan cina yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut didapat terdakwa dari lelaki ANJANG (DPO) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana kedua lelaki tersebut pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. H Agus Salim Batang Rappe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil sewa, pada saat itu dirumah terdakwa sedang ada acara bakar-bakar ikan, kemudian ANJANG berkata “ bagus mungkin kalau memakai ini (shabu) “, lalu TELI menjawab “ kasi mi pale uang na pergi jalan “, dan ANJANG kembali menjawab “ kasi mi uang YULI (terdakwa) karena dia yang tau tempatnya “, lalu ANJANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



jadi total diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli shabu ditempat yang biasanya terdakwa beli, yaitu di kuburan cina Paleteang.

- Bahwa setelah sampai di loket pembelian shabu, terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki mencari mobil sewa untuk kembali ke Pare-Pare, sekira jarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari terdakwa berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa di dekati oleh para saksi dan beberapa orang yang menghentikan langkahnya, reflek terdakwa langsung membuang 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggledahan oleh saksi, dan saksi menemukan 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 0,5 m (setengah meter), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat bruto narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut adalah 1,14 (satu koma satu empat gram);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu di kuburan cina tersebut, dimana 3 kali terdakwa selalu membeli ditempat tersebut bersama suaminya, akan tetapi yang keempat kalinya terdakwa membeli sendiri karena suami terdakwa ditahan di Rutan Pare;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki ANJANG (DPO) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu bersama-sama, akan tetapi belum sempat upah terdakwa terima dan shabu tersebut belum digunakan terdakwa, terdakwa telah tertangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap lelaki TELI, ANJANG dan PACI, akan tetapi ketiganya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan



dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk alasan kesehatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. **ARIS MAMMA Bin MAMMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, informan memberikan informasi kepada saksi dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG (keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut diatas maka para saksi bersama dengan unit 1 satres narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita melintastah terdakwa dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut para saksi mulai mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya.
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa, lalu mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang berjarak 0,5 meter dari terdakwa berdiri, ternyata barang tersebut berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, lalu para saksi bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan barang tersebut, dan di jawab terdakwa bahwa barang tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari seorang lelaki yang bernama PACI (DPO) di kuburan cina yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut didapat terdakwa dari lelaki ANJANG (DPO) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana kedua lelaki tersebut pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. H Agus Salim Batang Rappe,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil sewa, pada saat itu dirumah terdakwa sedang ada acara bakar-bakar ikan, kemudian ANJANG berkata “ bagus mungkin kalau memakai ini (shabu) “, lalu TELI menjawab “ kasi mi pale uang na pergi jalan “, dan ANJANG kembali menjawab “ kasi mi uang YULI (terdakwa) karena dia yang tau tempatnya “, lalu ANJANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi total diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli shabu ditempat yang biasanya terdakwa beli, yaitu di kuburan cina Paleteang.

- Bahwa setelah sampai di loket pembelian shabu, terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki mencari mobil sewa untuk kembali ke Pare-Pare, sekira jarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari terdakwa berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa di dekati oleh para saksi dan beberapa orang yang menghentikan langkahnya, reflek terdakwa langsung membuang 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggledahan oleh saksi, dan saksi menemukan 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 0,5 m (setengah meter), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat bruto narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut adalah 1,14 (satu koma satu empat gram);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu di kuburan cina tersebut, dimana 3 kali terdakwa selalu membeli ditempat tersebut bersama suaminya, akan tetapi yang keempat kalinya terdakwa membeli sendiri karena suami terdakwa ditahan di Rutan Pare;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki ANJANG (DPO) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu bersama-sama, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat upah terdakwa terima dan shabu tersebut belum digunakan terdakwa, terdakwa telah tertangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap lelaki TELI, ANJANG dan PACI, akan tetapi ketiganya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk alasan kesehatan.
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulse, yang pada pokoknya menerangkan 7 (tujuh) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6898 gram (yang disita dari terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR) dengan nomor barang bukti 5643/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR dengan nomor barang bukti 5644/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita dua orang lelaki atas nama ANJANG dan TELI (keduanya DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. H Agus Salim Batang Rappe, Kelurahan Tiro

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil sewa, pada saat itu dirumah terdakwa sedang ada acara bakar-bakar ikan, kemudian ANJANG berkata “ bagus mungkin kalau memakai ini (shabu) “, lalu TELI menjawab “ kasi mi pale uang na pergi jalan “, dan ANJANG kembali menjawab “ kasi mi uang YULI (terdakwa) karena dia yang tau tempatnya “, lalu ANJANG memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi total diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli shabu ditempat yang biasanya terdakwa beli, yaitu di kuburan cina Paleteang. Setelah sampai di loket pembelian shabu, terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki mencari mobil sewa untuk kembali ke Pare-Pare, sekira jarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari terdakwa berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa di dekati oleh para saksi dan beberapa orang yang menghentikan langkahnya, refleks terdakwa langsung membuang 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggledahan oleh para saksi, dan para saksi menemukan 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 0,5 m (setengah meter), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu di kuburan cina tersebut, yaitu 3 (tiga) kali dengan suami terdakwa, sedangkan yang keempatnya terdakwa sendiri karena suami terdakwa ditahan di Rutan Pare;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki ANJANG (DPO) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu bersama-sama, akan tetapi belum terdakwa terima upahnya karena telah tertangkap oleh pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk alasan kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) pipet plastik kecil bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat gram) dan berat netto awal seluruhnya 0,6898 gr (nol koma enam delapan sembilan delapan gram), dan sisa berat netto akhir 0,6186 gr (nol koma enam satu delapan enam gram) setelah di periksa lab.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pinrang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita kepada saksi AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG (keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut diatas maka para saksi bersama dengan unit 1 satres narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita melintasi terdakwa dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut para saksi mulai mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya. Kemudian para saksi mengamankan terdakwa, lalu mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang berjarak 0,5 meter dari terdakwa berdiri, ternyata barang tersebut berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan barang tersebut, dan di jawab terdakwa bahwa barang tersebut didapat terdakwa dengan cara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



membeli seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari seorang lelaki yang bernama PACI (DPO) di kuburan cina yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut didapat terdakwa dari lelaki ANJANG (DPO) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya kedua lelaki tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. H Agus Salim Batang Rappe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil sewa, pada saat itu dirumah terdakwa sedang ada acara bakar-bakar ikan, kemudian ANJANG mengajak untuk menggunakan sabu, lalu TELI menyetujui, dan ANJANG menyuruh agar Teli memberikan uang kepada Terdakwa yang mengetahui tempat membeli sabu, lalu ANJANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi total diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli shabu ditempat yang biasanya terdakwa beli, yaitu di kuburan cina Paleteang. Setelah sampai di loket pembelian shabu, terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki mencari mobil sewa untuk kembali ke Pare-Pare;
- Bahwa kemudian sekira jarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari terdakwa berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa di dekati oleh para saksi dan beberapa orang yang menghentikan langkahnya, reflek terdakwa langsung membuang 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggledahan oleh para saksi, dan para saksi menemukan 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 0,5 m (setengah meter), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu di kuburan cina tersebut;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki ANJANG (DPO) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu bersama-sama, akan tetapi belum terdakwa terima karena telah tertangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 7 (tujuh) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6898 gram (yang disita dari terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR) dengan nomor barang bukti 5643/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR dengan nomor barang bukti 5644/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Resri Yuliana G Alias Yuli Binti Guntur, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat imbalan jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa kristal bening adalah benar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal netto awal seluruhnya 0,6898 gr (nol koma enam delapan sembilan delapan gram) dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 7 (tujuh) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6898 gram (yang disita dari terdakwa RESRI YULIANA G Alias YULI Binti GUNTUR) dengan nomor barang bukti 5643/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor urut Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu-sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan sabu-sabu atau sabu yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita kepada saksi AIPDA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG (keduanya merupakan anggota satres narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Poros Pinrang-Enrekang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut diatas maka para saksi bersama dengan unit 1 satres narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita melintasi terdakwa dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut para saksi mulai mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya. Kemudian para saksi mengamankan terdakwa, lalu mengambil barang yang dibuang terdakwa tersebut yang berjarak 0,5 meter dari terdakwa berdiri, ternyata barang tersebut berupa 7 (tujuh) buah pipet plastik yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, lalu para saksi bertanya kepada terdakwa darimana mendapatkan barang tersebut, dan di jawab terdakwa bahwa barang tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari seorang lelaki yang bernama PACI (DPO) di kuburan cina yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut didapat terdakwa dari lelaki ANJANG (DPO) sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya kedua lelaki tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita mendatangi terdakwa dirumahnya di Jl. H Agus Salim Batang Rappe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil sewa, pada saat itu dirumah terdakwa sedang ada acara bakar-bakar ikan, kemudian ANJANG mengajak untuk menggunakan sabu, lalu TELI menyetujui, dan ANJANG menyuruh agar Teli memberikan uang kepada Terdakwa yang mengetahui tempat membeli sabu, lalu ANJANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi total diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli shabu ditempat yang biasanya terdakwa beli, yaitu di kuburan cina Paleteang. Setelah sampai di loket pembelian shabu, terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki mencari mobil sewa untuk kembali ke Pare-Pare;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari terdakwa berjalan kaki, tiba-tiba terdakwa di dekati oleh para saksi dan beberapa orang yang menghentikan langkahnya, reflek terdakwa langsung membuang 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggledahan oleh para saksi, dan para saksi menemukan 7 (tujuh) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 0,5 m (setengah meter), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu di kuburan cina tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki ANJANG (DPO) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu bersama-sama, akan tetapi belum terdakwa terima karena telah tertangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan ataupun penyaluran terhadap narkotika jenis sabu, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa sejak dari ANJANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan lelaki TELI (DPO) sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total jumlah uang diterima terdakwa sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang pembeli sabu, dimana kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju Pinrang untuk membeli sabu, tepatnya di kuburan cina Paleteang dimana terdakwa bertemu dengan lelaki PACI (DPO), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 7 (tujuh) pipet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjang dan Teli berupa upah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) juga diajak untuk memakai sabu bersama akan tetapi hal tersebut belum terealisasi dikarenakan Terdakwa ditangkap, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut terdakwa akan mendapat imbalan atau keuntungan berupa sejumlah uang dan juga sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta bukti adanya narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sehingga dalam hal ini rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama/kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya terhadap terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) pipet plastik kecil bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat netto awal seluruhnya 0,6898 (nol koma enam delapan sembilan delapan) gram, dan sisa berat netto akhir setelah pemeriksaan oleh laboratorium forensik Polri 0,6186 (nol koma enam satu delapan enam) gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan satu rangkaian, dimana barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta untuk narkoba jenis sabu dilarang peredarannya secara umum maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resri Yuliana G Alias Yuli Binti Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Resri Yuliana G Alias Yuli Binti Guntur tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) pipet plastik kecil bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat netto awal seluruhnya 0,6898 (nol koma enam delapan sembilan delapan) gram, dan sisa berat netto akhir setelah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium forensik Polri 0,6186 (nol koma enam satu delapan enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Noviyanto Hermawan,S.H, sebagai Hakim Ketua , Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. , Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firman Qhadafi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

TTD

Noviyanto Hermawan,S.H.

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Firman Qhadafi,S.H.